




Layanan Informasi Publik database perhutanan sosial di Provinsi Kalimantan Utara

No. SK : 915/071/Kpts-STDPLY/I.3/V/2023

Persyaratan

1. Data digital secara umum dapat diakses secara publik melalui website sobat ps
2. Mengisi formulir permintaan informasi publik database perhutanan sosial Provinsi Kalimantan Utara.
3. Menunjukkan KTP/Identitas lain/surat tugas melalui google form
4. Pengguna Informasi Publik Perhutanan Sosial wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh Informasi Publik (Dinas Kehutanan Prov. Kaltara), baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan
5. Data peta tidak dalam bentuk shp

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengisi buku tamu secara manual atau secara digital dengan google form dan menunjukkan identitas KTP atau identitas lainnya atau surat tugas dan mengunggah identitas melalui google form
2. Pemohon mengajukan permintaan informasi dan melengkapi persyaratan secara manual atau mengunggah secara digital melalui google form
3. Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa; Permohonan dapat diproses, dan setelah memperoleh disposisi dari Kepala Dinas/Kepala Bidang maka petugas memberikan data informasi yang dibutuhkan pemohon
4. Permohonan ditolak jika informasi yang dibutuhkan tidak sesuai dengan informasi yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Utara.
5. Petugas memberikan data informasi perhutanan sosial yang dibutuhkan pemohon



Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Produk informasi publik database perhutanan sosial di Dinas Khutanan Provinsi Kalimantan Utara, antara lain :

Pengaduan Layanan

Email : dishut@kaltaraprov.go.id

Instagram : dishut.kaltara

Alamat: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Jalan Rambutan No.5 Gedung Gadis II Lantai III A